

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA
DESA PULAU BALAI KECAMATAN PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

MAWADDA WARAHMA

NPM : 1902110015



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MAWADDA WARAHMA
NPM : 1902110015

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA
DESA PULAU BALAI KECAMATAN PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

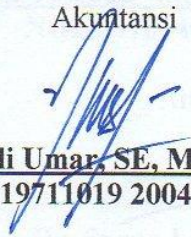
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

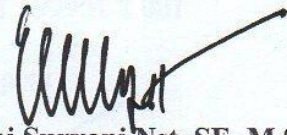
Ketua Program Studi
Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001


Dr. Surna Lastri, SE, M.Si.
NIK. 19740221 200801 2 001


Emmi Survani Nst, SE, M.Si.
NIK. 19800301 200610 2 001



Mengetahui,
Dekan,


Drs. Farnizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MAWADDA WARAHMA
NPM : 1902110015

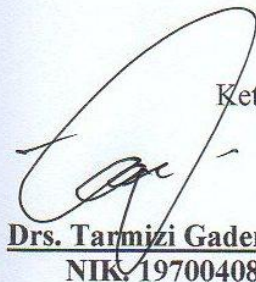
Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA
DESA PULAU BALAI KECAMATAN PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 08 Agustus 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

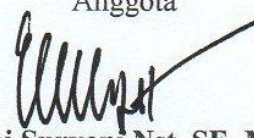
Sekretaris


Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota


Dr. Surna Lastri, SE, M.Si.
NIK. 19740221 200801 2 001

Anggota


Emmi Suryani Nst, SE, M.Si.
NIK. 19800301 200610 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 14 Agustus 2023
Yang Menyatakan



MAWADDA WARAHMA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mawadda Warahma

NPM : 1902110015

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi .

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA DESA PULAU BALAI KECAMATAN PULAU BANYAK KABUPATEN ACEH SINGKIL

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 14 Agustus 2023

Yang Menyatakan



MAWADDA WARAHMA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak Selaku ketua Prodi Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Ibu Surna Lastri, SE, M.Si selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Emmi Suryani Nst, SE, M.Si selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Prodi Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABTSRAK	vii
ABSTRACT	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
 BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1 Landasan Teoritis	6
2.1.1 Dana Desa.....	6
2.1.2 Alokasi Dana Desa	11
2.1.3 Sumber Dana Desa	14
2.1.4 Tujuan dan Penggunaan Dana Desa	15
2.1.5 Pengelolaan Dana Desa	18
2.1.6 Efesiensi.....	21
2.1.6 Efektifitas.....	22
2.2 Penelitian Sebelumnya	25
2.3 Kerangka Pemikiran	31
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	33
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	33
3.1.2 Jenis Penelitian.....	33
3.1.3 Horison Waktu	34
3.1.4 Unit Analisis.....	34
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	34
3.3 Teknik Analisis Data	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
4.1.1 Profil Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.....	40
4.1.2 Visi dan Misi Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.....	41

4.2. Hasil Penelitian	42
4.2.1 Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.....	42
4.2.2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.....	44
4.3. Pembahasan	45
4.3.1 Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.....	45
4.3.2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.....	56
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	49
5.2. Saran	49
 DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020-2022.....	3
Tabel 2.1	Prioritas Penggunaan Dana Desa.	18
Tabel 2.2	Kriteria Efisiensi	23
Tabel 2.3	Kriteria Rasio Efektifitas	25
Tabel 2.4	Penelitian Sebelumnya	28
Tabel 3.1	Kriteria Efisiensi	37
Tabel 3.2	Kriteria Rasio Efektifitas	37
Tabel 4.1	Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 s/d 2021	44
Tabel 4.2	Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 s/d 2021	45
Tabel 4.3	Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 s/d 2021	46
Tabel 4.4	Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 s/d 2021	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
------------------------------------	----

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN
DANA DESA PULAU BALAI KECAMATAN PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**MAWADDA WARAHMA
NPM : 1902110015**

Pembimbing I : Surna Lastri SE, M.Si
Pembimbing II : Emmi Suryani Nst, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Model analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pada pengelolaan dana desa di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 dan tahun 2021 masih kurang efisien karena dengan persentase berada pada angka 90-100%. Namun pada tahun 2022 pengelolaan dana desa dikelola dengan sangat efisien dengan tingkat persentase dibawah 60%. Pengelolaan dana desa di Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 dan tahun 2021 sudah efektif dengan persentase antara 90-100%. Namun pada tahun 2022 pengelolaan dana desa belum efektif dengan persentase dibawah 60%.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Efisiensi dan Efektifitas

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN
DANA DESA PULAU BALAI KECAMATAN PULAU BANYAK
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**MAWADDA WARAHMA
NPM : 1902110015**

Pembimbing I : Surna Lastri SE, M.Si
Pembimbing II : Emmi Suryani Nst, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Model analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan yang difokuskan pada pengelolaan dana desa di Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 dan tahun 2021 masih kurang efisien karena dengan persentase berada pada angka 90-100%. Namun pada tahun 2022 pengelolaan dana desa dikelola dengan sangat efisien dengan tingkat persentase dibawah 60%. Pengelolaan dana desa di Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 dan tahun 2021 sudah efektif dengan persentase antara 90-100%. Namun pada tahun 2022 pengelolaan dana desa belum efektif dengan persentase dibawah 60%.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Efisiensi dan Efektifitas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa memberikan harapan baru, bukan hanya bagi pemerintah desa tetapi juga masyarakat. Salah satu tujuan disahkannya undang-undang tentang desa ini adalah menjadikan desa lebih mandiri, bukan hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dalam pengelolaan termasuk penentuan dan pemanfaatan keuangan dan aset desa. Masyarakat termasuk kelembagaan masyarakat diakui sebagai elemen penting dalam penentuan masa depan desa itu sendiri. Pelaksanaan demokrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa, memiliki ruang yang cukup untuk dapat dijalankan secara optimal melalui Undang-Undang. Salah satu hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan desa yaitu dengan pengelolaan dana desa yang

baik, efektif dan efisien sehingga dapat berdampak langsung manfaat yang diterima oleh masyarakat..

Pengelolaan alokasi dana desa selayaknya dapat mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang tidak mengorbankan kepentingan publik. Pembangunan desa selama ini, masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang meningkat maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu menunjang pembangunan di wilayah perdesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari dana desa. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat tingkat realisasi atau persentase pengelolaan dana desa/gampong pada salah satu gampong yang ada Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai
Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020-2022

No	Tahun	Anggaran Dana Desa (Rp)	Realisasi Dana Desa (Rp)	Sisa Dana Desa	Persentase (%)
1	2020	1.657.008.520	1.624.593.970	32.414.550	98,04%
2	2021	1.622.658.589	1.600.826.908	21.831.681	98,65%
3	2022	1.526.753.000	612.777.647	913.975.362	40,14%

Sumber: Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil (2023).

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan permasalahan yang terjadi bahwa tingkat persentase pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil bahwa pada tahun 2020 hanya mencapai 98,04% dengan sisa dana desa sebesar Rp 32.414.550 atau realisasi dana desa Pulau Balai

Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil sebesar 1.624.593.970 dari anggaran dana desa sebesar Rp 1.624.593.970. Kemudian pada tahun 2021 pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp 21.831.681, pada jumlah anggaran dana desa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, selanjutnya tahun 2022 pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil sisa anggaran lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 913.975.363 hal ini menjadi salah satu permasalahan dalam penelitian ini karena anggaran dana desa pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2022 hanya mampu diserap anggaran sebesar 40,14%. .

Dana desa pada Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Namun Berdasarkan hasil survey awal dengan masyarakat masyarakat Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil bahwa saat ini dana desa lebih cenderung digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan daripada bidang kesejahteraan masyarakat lainnya sehingga masyarakat Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tidak dapat merasakan secara merata seperti dalam bidang pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dengan maksimal, pemeliharaan kesehatan yang tidak dialokasikan dananya dan

pembiayaan pendidikan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat, padahal pemerintah selalu menganggarkan/memberikan dana desa pada setiap tahunnya termasuk pada Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

Mencermati masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah apakah pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai pengelolaan keuangan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak untuk meningkatkan pengelolaan dana desa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian dibatasi dengan pengelolaan dana desa dengan rasio efektif dan efisien. Objek penelitian ini dilakukan pada Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil periode Tahun 2020-2022.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Dana Desa

Menurut Rosalinda (2018) Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa (DD) memiliki posisi yang sangat strategis bagi pendapatan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang diperoleh oleh desa akan digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai

dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Menurut pedoman pelaksanaa Undang-undang desa peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 1 angka 8, bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa sendiri itu biasanya akan diatur dalam peraturan menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi yang terbit tiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan. Misalnya, sekarang tahun 2020 peraturan menteri desa Pembangunan Daerah dan Tertinggal Transmigrasi (PD TT) akan terbit pada tahun 2019. Dana Desa merupakan kewajiban dari pemerintah pusat dalam APBN kemudian ditransfer ke rekening kas Dana Desa melalui kas umum daerah, sebagai penyimpanan sementara Dana Desa.

Menurut Undang-undang Desa, Dana Desa di definisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut UU no. 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Tahir, 2019:4).

Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola

dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (Yusuf, 2019:6).

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk mewujudkan tujuan peraturan perundangan tersebut, dana transfer haruslah dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKDesa) tahun berkenaan disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama

dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
4. Pelaporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG) terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG), format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat alokasi dana desa (ADD), adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan Pasal 72 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa, “dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Dana Alokasi Khusus.” Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “dana desa selanjutnya disingkat dana desa, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.” Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 15 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menyebutkan bahwa, “alokasi dana desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.” Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk setiap desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana alokasi umum tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut (Tahir, 2018:9).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian Keuangan Desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas Desa (Darmiasih, et al. 2017). Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan alokasi dana desa, yaitu :

1. Terdapat 8 Tujuan alokasi dana desa yang bila disimpulkan secara umum alokasi dana desa bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan alokasi dana desa yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti alokasi dana desa harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.
3. Alokasi dana desa merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari anggaran pendapatan dan belanja gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Penggunaan alokasi dana desa ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

5. Meskipun pertanggungjawaban alokasi dana desa integral dengan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG), namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari anggaran alokasi dana desa secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan alokasi dana desa.
6. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam anggaran dan diluar untuk anggaran alokasi dana desa

Mengingat penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa mempunyai sumber pendapatan diantaranya adalah alokasi dana desa yang merupakan bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Sehingga pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

1. Pengelolaan keuangan desa meliputi:
 - 1) Perencanaan
 - 2) Pelaksanaan
 - 3) Penatausahaan,
 - 4) Pelaporan, dan
 - 5) Pertanggungjawaban;
2. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1);
3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2.1.3 Sumber Dana Desa

Menurut Undang-undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer yang melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan:

1. Jumlah Penduduk.
2. Angka Kemiskinan.
3. Luas Wilayah.
4. Tingkat Kesulitan Geografis

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Ada beberapa sumber pendapatan dari Dana Desa yaitu :

1. Hasil usaha Desa.
2. Hasil kekayaan Desa.
3. Hasil swadaya dan partisipasi.
4. Hasil gotong royong.
5. Pendapatan asli Desa yang sah.

2.1.4 Tujuan dan Penggunaan Dana Desa

Tujuan dari Dana Desa adalah untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.

Ada beberapa Tujuan Dana Desa dari Landasan Hukum: undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Tujuan dana desa menurut (dosenppkn.com diakses tanggal 25 Januari 2020) adalah Menciptakan ketentraman penduduk desa, dan Meningkatkan pelayanan dan prasarana umum di desa. Sementara itu menurut UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa adalah memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa, mengangkat kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa, menguatkan penduduk desa sebagai subjek pembaharuan. Pengalokasian anggaran di desa

dilakukan oleh seseorang yang memiliki wewenang serta berguna dalam mempercepat rencana pembangunan infrastruktur agar sebanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat.

Tujuan dari pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa Menurut Hanif (2011: 89) yaitu sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Dana Desa Menurut Permendesa Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, seperti yang telah disebut dalam BAB II pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa, prioritas penggunaan Dana Desa ialah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program dan kegiatan seperti yang tertuang dalam prioritas penggunaan dana desa, harus dan wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang berupa :

1. Peningkatan Kualitas Hidup
2. Peningkatan Kesejahteraan
3. Penanggulangan Kemiskinan
4. Peningkatan Layanan Publik

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana Kerja Pemerintahan Desa.

Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah desa (RPJMD) tahun 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Ada beberapa prinsip Penggunaan Dana Desa yaitu :

1. Keadilan yaitu untuk mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan.
2. Kebutuhan prioritas yaitu untuk mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Kewenangan desa yaitu untuk mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Partisipatif yaitu untuk Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa yaitu untuk mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi Desa yaitu untuk mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Sesuai Permendes Nomor 19 Tahun 2017, priotitasnya untuk Pembangunan desa dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Tabel 2.1
Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Bidang Pembangunan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana : ❖ Desa ❖ Sosial pelayanan dasar ❖ Usaha ekonomi desa ❖ Lingkungan Hidup ❖ Dan lainnya	Diarahkan untuk: ❖ Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. ❖ Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa. ❖ Pengembangan sistem informasi Desa. ❖ Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar. ❖ Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif. ❖ Dukungan pengelolaan usaha ekonomi. ❖ Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup. ❖ Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak III. ❖ Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya. ❖ Bidang kegiatan lainnya.

Sumber: Permendes Nomor 19 Tahun 2017

2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam anggaran pendapatan dan belanja gampong, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses ini dijalankan oleh pemerintah desa didampingi oleh Tim pendamping dari pemerintah, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai, memiliki pedoman atau aturan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tata pedoman Teknis Kegiatan yang Didanai dari Dana Desa dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017. Qanun Pulau Balai Nomor 1 Tahun Anggaran 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMD) 2016-2019. Qanun Tentang Rencana Kerja Pemerintah Pulau Balai (RKPD) Tahun 2017.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menentukan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan menjadi suatu yang penting dalam mencapai tujuan karena merupakan suatu indikator keberhasilan dalam suatu kegiatan, untuk itu diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dan bekerjasama dengan perangkat desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindakan atas hal yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG). Pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik jika memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, namun sumber daya manusia dari perangkat gampong, masih kurang handal, karena pada kepala urusan perencanaan pembangunan tidak ahli dalam pembuatan gambar sesuai dengan teknis hanya berdasarkan perkiraan saja, terkadang menggunakan jasa dari Desa lain dalam pembuatan gambar pembangunan, pembangunan yang dilakukan di Gampong diserahkan kepada TPK, dimana bendahara Gampong akan menyerahkan dana berupa uang sesuai dengan yang telah dianggarkan dan TPK akan membeli bahan dan alat yang dibutuhkan disertai dengan bukti kwitansi. Jika suatu kegiatan yang telah dianggarkan tidak terlaksana, maka

dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara dan menjadi SiLPA untuk dana desa tahap kedua.

3. Penatausahaan

Kegiatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara gampong terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan pelaporan pertanggungjawaban. Bendahara bertugas dalam hal melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan kas dan pengeluaran kas dengan mengumpulkan bukti-bukti transaksi tersebut, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Dokumen yang digunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Buku kas umum digunakan untuk mencatat seluruh bukti transaksi keuangan desa yang telah terjadi. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pajak. Buku bank digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang ada di anggaran pendapatan dan belanja gampong memiliki dua tahap yang dibuat oleh kepala desa, Sekretaris dan Bendahara. Pertama, laporan berkala yaitu laporan yang

dibuat setiap semester atau 6 bulan mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa tentang pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana desa. Kepada desa bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu, jika terlambat dilaporkan maka Bupati memiliki hak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

5. **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja gampong, sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap anggaran pendapatan dan belanja gampong, maka pemerintah desa harus membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

2.1.6 Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi

merupakan perbandingan output/input. Yang di kaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah di tetapkan (Murni, 2019:6). Efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input (Trianto, 2019:5).

Efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah akan dikatakan efisien bila rasio antara 60,01% s/d 80%, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja akan semakin baik dan semakin besar rasio berarti semakin buruk (Yunianti, 2017:3). Untuk Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di lihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah ratio antara penerimaan dengan belanja rutin, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan tersebut.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Efisiensi di ukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo, 2018:133).. Dengan demikian efisiensi dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
Diatas 100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2018)

2.1.7 Efektifitas

Menurut Mahmudi (2018:86) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely* (belanja dengan bijak).

Menurut Mardiasmo (2018: 134) rasio efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Robbins (2017:8) Efektifitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. Efektifitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan. Pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Menurut Ahadi (2017:3). Efektifitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Suatu organisasi yang bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Menurut Siagian (2018:24) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.

Menurut Mardiasmo (2018:134) Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efektifitas selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan. Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Rumus efektifitas menurut Mahsun (2018:187) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Anggaran}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Efektifitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Kriteria Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas (%)	Kemampuan Keuangan
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2018:187

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran dalam pencapaian target yang telah ditentukan atau suatu perbandingan target dari yang telah direalisasikan. Indikator efektifitas merupakan pengukuran dari kuantitas, kualitas dan waktu.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara hasil-hasil peneliti terdahulu dengan hasil peneliti yang akan dilakukan sekarang. Penelitian dari Shuha (2018) dengan judul Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariama). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di lima desa yang ada di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, faktor-faktor yang menghambat pengelolaan dana desa dan upaya dalam mengatasi pengelolaan dana desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian

menunjukkan : (1) Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Lubuk Alung yaitu, sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan anggaran pendapatan dan belanja gampong, internet dan pemahaman masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkat tingkat pendidikan, dan pelatihan.

Tikullah dan Ngampo (2018) dengan judul Analisis Pengelolaan dana desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahir (2019) dengan judul Analisis pengelolaan keuangan APBD Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan pengelolaan keuangan anggaran di desa Bululoe dan semua dokumen yang mendukungnya dan sampel penelitian ini adalah dokumen pendukung pengelolaan keuangan tahun 2017. Pengumpulan data menggunakan teknik desktop, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis datanya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Sesuai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBD) Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Yusuf (2019) dengan judul analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Pada Perspektif Syariah Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi pengelolaan dana desa terhadap pengembangan ekonomi umat dalam perspektif syariah di Sulawesi Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis data sekunder mengenai laporan alokasi dana desa. Data yang diolah bersumber dari laporan alokasi dana desa pada 4 sampel kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwa pemerintah desa telah melakukan alokasi pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi umat, hal ini pula dapat digambarkan pada beberapa bidang alokasi dana desa yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga efektif dalam pengembangan ekonomi umat pada tingkat desa.

Gulo (2019) dengan judul analisis pengelolaan keuangan desa (studi kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandhere Kabupaten Nias Barat). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat dengan Permendagri No. 133 Tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan analisis deskriptif

deskriptif kuantitatif. Data dihasilkan dengan melakukan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa yang berada di Desa Hiliwalo'o-I. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa hiliwalo'o-I yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di Desa Hiliwalo'o-I sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Secara ringkas hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Penelitian Sebelumnya.

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariama), (Shuha, 2018)	Teknik Analisis deskriptif deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	- Jenis dan sumber data - Teknik pengumpulan data - Teknik analisis data	- Tempat penelitia - Waktu penelitian - Hasil penelitian

Tabel 2.4
Lanjutan Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Analisis Pengelolaan dana desa Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone (Tikullah dan Ngampo, 2018)	Penelitian Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014	- Jenis dan sumber data - Teknik pengumpulan data - Teknik analisis data	- Tempat penelitia - Waktu penelitian - Hasil penelitian
3	Analisis pengelolaan keuangan anggaran desa di Desa Bululoe kecamatan Turatea kabupaten Jeneponto, (Tahir, 2019)	-Penelitian Bersifat deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa anggaran di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto belum masuk sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa Pedoman.	- Jenis dan sumber data - Teknik pengumpulan data - Teknik analisis data	- Tempat penelitia - Waktu penelitian - Hasil penelitian

Tabel 2.4
Lanjutan Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Analisis analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Pada Perspektif Syariah Sulawesi Selatan, (Yusuf, 2019.)	Analisis penelitian kuantitatif	Hasil analisis data yang telah dilakukan dapat dikemukakan bahwa pemerintah desa telah melakukan alokasi pengelolaan dana desa untuk pengembangan ekonomi umat, hal ini pula dapat digambarkan pada beberapa bidang alokasi dana desa yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan yang masyarakat. Hal ini juga efektif dalam pengembangan ekonomi umat pada tingkat desa.	Jenis dan sumber data Teknik pengumpulan data Teknik analisis data	Tempat penelitia Waktu penelitian Hasil penelitian
5	Analisis pengelolaan keuangan desa (studi kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandhere Kabupaten Nias Barat), (Gulo, 2019)	Analisis Deskriptif Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa Hiliwalo'o-I yang di mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban keuangan desa dan asas pengelolaan keuangan desa di desa Hiliwali'o-I sesuai dengan permendagri No.113 Tahun 2014.	Jenis dan sumber data Teknik pengumpulan data Teknik analisis data	Tempat penelitia Waktu penelitian Hasil penelitian

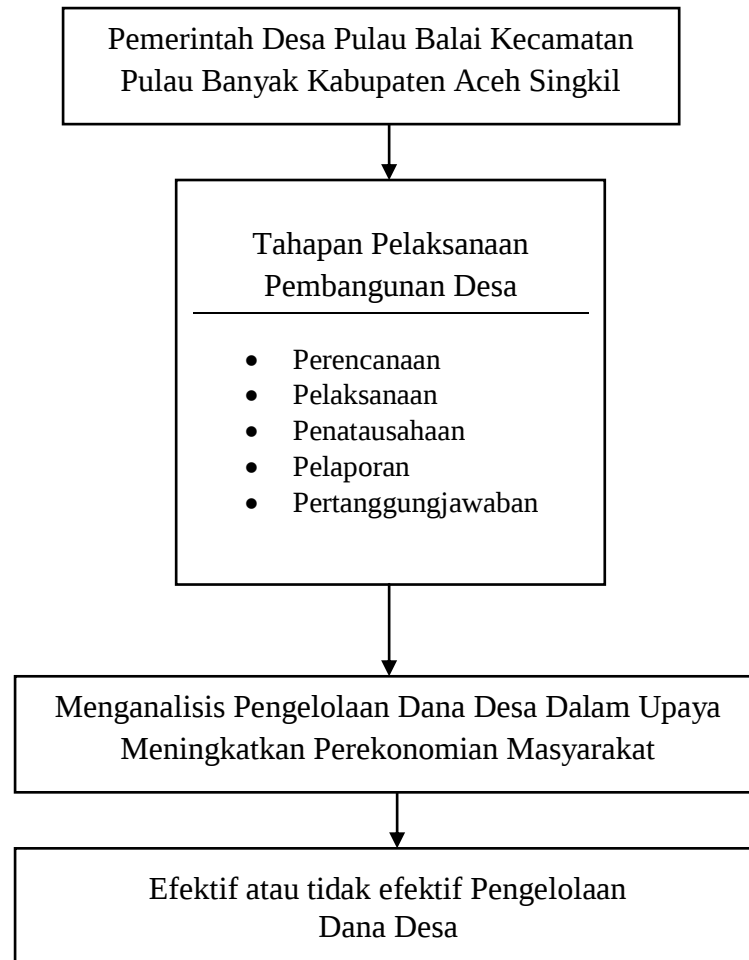
Sumber: Data diolah (2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengenai pengelolaan keuangan dana desa, maka peneliti membuat kerangka pemikiran serta memberikan tujuan peneliti terhadap pencapaian dengan baik sesuai yang diharapkan. Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian.

Penelitian ini terkait Pengelolaan Dana Desa pada Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan dana desa tersebut tidak terlepas dari faktor yang menghambat pengelolaan dana desa sehingga tidak dapat berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan tujuan. Agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Di Olah Berdasarkan Data Primer Pulau Balai (2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2019:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu; tujuan penelitian, jenis penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat Analisis pengelolaan dana desa. Lokasi yang dipilih dari penelitian ini Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dan untuk keperluan data, penelitian ini dilaksanakan Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Objek dalam penelitian ini adalah Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:47), penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif observasional. Penelitian digunakan untuk melihat gambaran dari fenomena, deskripsi kegiatan

dilakukan secara sistematis dan lebih menekankan pada data faktual dari pada penyimpulan.

3.1.3 Horison Waktu

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022 berakhir hingga penelitian ini selesai. Menurut Suyanto dan Susila (2017:17) *Time series* merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu dengan satu fokus. *Time series* dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.1.4 Unit Analisis

Data yang diteliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan atau realisasi anggaran Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil periode Tahun 2020-2022. Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat dimana data dijumlahkan untuk analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis individu yaitu Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dipenelitian ini dengan data sekunder dengan cara pengumpulan data dokumentasi dan observasi, serta dengan pengumpulan data dari berbagai sumber yang dikenal sebagai triangulasi (Sugiyono, 2019:48). Kedua data

sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau yang didapat dari pihak ketiga atau literatur, tulisan, dokumentasi, tulisan-tulisan sebagai pembanding dari data yang diperoleh yaitu buku-buku referensi, undang-undang dan media elektronik.

Sumber data Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan dokumentasi. Pengambilan sumber data diambil secara purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau digunakan karena peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019:47). Adapun sumber kriteria pengambilan data untuk pendukung yaitu pihak yang secara langsung bergerak sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban adalah kepala desa. Pihak yang mengelola keluar masuknya uang dengan memberikan perkembangan, pertanggungjawaban dan data surat adalah bendahara desa.

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti. Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut, Menurut Sugiyono (2019:47) Penelitian Lapangan (*Fireld Research*) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung ke objek penelitian.

a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada aparaturnya dan masyarakat Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil untuk mengetahui sejarah organisasi, struktur organisasi, kinerja keuangan, serta cara mengatasi masalah yang timbul.

b. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data menurut Sugiyono (2019:49) merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan diukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output di banding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo 2018:133). Dengan demikian efisiensi dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria

penilaian kinerja dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Kriteria Efisiensi

Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
Diatas 100%	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun (2018:187)

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efektifitas dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Dengan demikian rasio efektif dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Dana Desa}}{\text{Target Dana Desa}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Kriteria Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
> 100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, (2018:187)

Menurut Sugiyono (2019:17) analisis data dalam penelitian deskriptif kuantitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Data sebelumnya dilapangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu persediaan daftar wawancara terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai pertanyaan dilapangan seperti masyarakat dan aparatur. Penelitian deskriptif kuantitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan berkembang setelah memasuki dan selama di lapangan.

2. Analisis Selama di Lapangan dan Setelah Selesai di Lapangan

Analisis data dalam penelitian deskriptif kuantitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

3. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Misalkan pada bidang pendidikan, setelah peneliti memasuki *setting* sebagai tempat penelitian, maka dalam mereduksi data peneliti akan memfokuskan yang memiliki kecerdasan tinggi dengan mengkatagorikan pada aspek gaya belajar, perilaku sosial, interelasi dengan keluarga dan lingkungan.

4. *Data Display* (penyajian data)

Data display berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan sebagainya. Menyajikan data yang sering digunakan dalam penelitian deskriptif kuantitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

5. *Conclusion Drawing / Verification* (Kesimpulan)

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian deskriptif kuantitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian deskriptif kuantitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal / interaktif dan hipotesis / teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

Pulau Balai adalah sebuah gampong di Kabupaten Aceh Singkil dengan total luas empat setengah kilometer persegi. Gampong ini menjadi pusat kecamatan Pulau Banyak. Gampong ini terdiri atas satu pulau yang bernama Pulau Balai ditambah satu pulau kecil yang bernama Pulau Sikandang. Adapun pulau besar lain masuk ke dalam Gampong Teluk Nibung sedangkan pulau-pulau kecil lainnya dimasukkan ke dalam Gampong Pulau Baguk.

Pulau ini menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Pulau Banyak karena pulau ini memiliki dermaga yang menghubungkan Kecamatan Pulau Banyak dengan daratan utama Pulau Sumatra. Di samping itu, di pulau ini, juga terdapat lemari es penyimpanan ikan hasil tangkapan nelayan yang bekerja di wilayah yang termasuk ke dalam Kecamatan Pulau Banyak ini.

Dibandingkan dengan Kelurahan Pulau Baguk dan Teluk Nibung, kelurahan ini, menurut catatan kecamatan, memiliki tingkat kemandirian yang lebih besar. Pulau Baguk dan Teluk Nibung, berturut-turut, diberi status sebagai kelurahan swakarya dan kelurahan swadaya sedangkan Pulau Balai diberi status sebagai kelurahan swasembada. Badan Pusat Statistik level Kabupaten hanya menyebutkan jumlah orang yang bekerja sebagai nelayan tanpa menyebutkan ikan apa saja yang biasa ditangkap oleh penduduk di Kelurahan Pulau Balai.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten

Aceh Singkil

Visi Pulau Balai yaitu mewujudkan masyarakat Desa Pulau Balai yang mandiri, mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan bertumpu dalam bidang pertanian, perkebunan peternakan dan industri batu-bata serta penguatan ekonomi kerakyatan dan pengembangan industri rakyat yang ditopang sistem pemerintahan yang profesional dalam pranata sosial yang beradab, serta berkeadilan. Adapun rumusan misi Desa Pulau Balai adalah kerangka bagi tujuan, sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi ini disusun untuk memperjelas jalan atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Oleh karena itu, misi yang akan dijalankan oleh Desa untuk memastikan pencapaian visinya adalah :

1. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal atau non formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat.
2. Mengembangkan dan membangun sistem Pemerintahan Desa yang profesional.
3. Memperkuat sumber-sumber ekonomi rakyat dan kelembagaan ekonomi masyarakat.
4. Membangun suatu infrastruktur Desa untuk perikanan, peternakan, perkebunan serta industri kecil.
5. Mengembangkan suatu pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal.

6. Mengembangkan solidaritas antara tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat untuk membangun Desa yang berlandaskan moral serta menjunjung tinggi publik.
7. Membangun sistem pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan publik.
8. Mengembangkan potensi Desa sebagai potensi unggulan di semua bidang.
9. Meningkatkan peranan generasi muda dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Desa.
10. Menanggulangi kemiskinan dengan peningkatan ketrampilan menjadi individu yang ahli untuk mendapatkan penghasilan lebih baik

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

Untuk mengetahui efisiensi anggaran belanja dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil digunakan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

- a. Efisiensi pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tahun 2020

$$= \frac{1.624.593.970}{1.623.146.096} \times 100 = 100,08\%$$

- b. Efisiensi pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021

$$= \frac{1.593.290.436}{1.600.826.908} \times 100 = 100,47\%$$

- c. Efisiensi pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tahun 2022

$$= \frac{612.777.647}{1.125.4848.266} \times 100 = 54,44\%$$

Untuk mengetahui jumlah efisiensi pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak
Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 s/d 2021

No	Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Suplus/ Defisit (Rp)	Persentase	Keterangan
1	2020	1.623.146.096	1.624.593.970	(1.447.874)	100,08%	Kurang efisien
2	2021	1.593.290.436	1.600.826.908	(7.536.472)	100,47%	Kurang efisien
3	2022	1.125.4848.266	612.777.647	512.706.619	54,44%	Sangat efisien

Sumber : Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil (2023)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 anggaran belanja dana desa sebanyak Rp 1.624.593.970 dan realisasi pendapatan sebanyak Rp 1.623.146.096 dengan tingkat persentase 100,08% dari total anggaran dana desa, tahun 2021 anggaran dana desa sebanyak Rp 1.600.826.908 dan realisasi pendapatan sebanyak Rp 1.593.290.436 dengan tingkat persentase sebanyak 100,47% dari total anggaran dana desa. tahun 2022 anggaran dana desa sebanyak Rp 612.777.647 dan realisasi pendapatan sebanyak Rp 1.125.4848.266 dengan tingkat persentase sebanyak 54,44% dari total anggaran dana desa.

4.2.2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

Untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil digunakan rumus:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Dana Desa}}{\text{Target Anggaran dana desa}} \times 100\%$$

- a. Efektifitas anggaran dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tahun 2020

$$= \frac{1.657.008.520}{1.624.593.970} \times 100 = 98,04\%$$

- b. Efektifitas anggaran dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tahun 2021

$$= \frac{1.600.826.908}{1.622.658.589} \times 100 = 98,65\%$$

- c. Efektifitas anggaran dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tahun 2022

$$= \frac{612.777.647}{1.526.753.000} \times 100 = 40,14\%$$

Untuk mengetahui jumlah efektifitas anggaran belanja dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak
Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 s/d 2021

No	Tahun	Target Anggaran Dana Desa (Rp)	Realisasi Dana Desa (Rp)	Suplus/Defisit (Rp)	Persentase	Keterangan
1	2020	1.657.008.520	1.624.593.970	32.414.550	98,04%	Efektif
2	2021	1.622.658.589	1.600.826.908	21.831.681	98,65%	Efektif
3	2022	1.526.753.000	612.777.647	913.975.362	40,14%	Tidak efisien

Sumber : Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil (2023)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 anggaran belanja dana desa sebanyak Rp 1.657.008.520 dan realisasi anggaran dana desa sebanyak Rp 1.624.593.970 dengan tingkat persentase 98,04% dari total anggaran dana desa. Kemudian tahun 2021 anggaran dana desa sebanyak 1.622.658.589 dan realisasi anggaran dana desa sebanyak Rp 1.600.826.908 dengan tingkat persentase sebanyak 98,65% dari total anggaran dana desa. Selanjutnya tahun 2022 anggaran dana desa sebanyak 1.526.753.000 dan realisasi anggaran dana desa sebanyak Rp 612.777.647 dengan tingkat persentase sebanyak 40,14% dari total anggaran dana desa.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efisiensi Anggaran Dana Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

Efisiensi pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak
Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 s/d 2021

No	Tahun	Realisasi Penerimaan	Realisasi Belanja	Suflus/ Defisit	Persentase	Kemampuan keuangan
1	2020	1.623.146.096	1.624.593.970	(1.447.874)	100,08%	Kurang efisien
2	2021	1.593.290.436	1.600.826.908	(7.536.472)	100,47%	Kurang efisien
3	2022	1.125.4848.266	612.777.647	512.706.619	54,44%	Sangat efisien

Sumber : Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil (2023)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas mengenai efisiensi pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tahun 2020 sampai 2022 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2020 realisasi anggaran belanja sebesar Rp 1.624.593.970 dari realisasi pendapatan sebesar Rp 1.623.146.096 dengan tingkat persentase 100%, artinya penggunaan belanja dana desa lebih dari jumlah pendapatan anggaran dana desa sebesar Rp 1.447.874. Dapat disimpulkan realisasi pendapatan tahun 2020 Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat dikatakan kurang efisien karena tingkat persentase antara 90-100%.
2. Pada tahun 2021 realisasi anggaran belanja dana desa sebesar Rp 1.600.826.908 dari total pendapatan sebesar Rp 1.593.290.436 dengan tingkat persentase 100,47%, artinya penggunaan anggaran belanja dana desa lebih dari target anggaran dana desa sebesar Rp 7.536.472. Dapat disimpulkan realisasi pendapatan tahun 2021 Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat dikatakan kurang efisien karena tingkat persentase antara 90-100%.

3. Pada tahun 2022 realisasi anggaran belanja dana desa sebesar Rp 1.125.4848.266 dari total pendapatan sebesar Rp 612.777.647 dengan tingkat persentase 54,44%, artinya penggunaan anggaran belanja dana desa lebih dari target anggaran dana desa sebesar Rp 512.706.619. Dapat disimpulkan realisasi pendapatan tahun 2021 Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat dikatakan sangat efisien karena tingkat persentase di bawah 60%.

4.3.2 Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil

Efektifitas anggaran belanja dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Efektifitas Pengelolaan dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 s/d 2021

No	Tahun	Target Anggaran Pendapatan	Realisasi Belanja	Suflus/Defisit	Persentase	Kemampuan keuangan
1	2020	1.657.008.520	1.624.593.970	32.414.550	98,04%	Efektif
2	2021	1.622.658.589	1.600.826.908	21.831.681	98,65%	Efektif
3	2022	1.526.753.000	612.777.647	913.975.362	40,14%	Tidak efektif

Sumber : Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil (2023)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas mengenai realisasi anggaran dana desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil tahun 2020 sampai 2022 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2020 realisasi anggaran dana desa sebesar Rp 1.624.593.970 dari total anggaran dana desa sebesar Rp 1.657.008.520 dengan tingkat persentase 100%, artinya penggunaan anggaran dana desa lebih dari target

anggaran dana desa sebesar Rp 32.414.550. Dapat disimpulkan realisasi anggaran dana desa tahun 2020 Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%.

2. Pada tahun 2021 realisasi anggaran dana desa sebesar Rp 1.600.826.908 dari total anggaran dana desa sebesar Rp 1.622.658.589 dengan tingkat persentase 98,65%, artinya penggunaan anggaran dana desa lebih dari target anggaran dana desa sebesar Rp 21.831.681. Dapat disimpulkan realisasi anggaran dana desa tahun 2021 Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase antara 90-100%.
3. Pada tahun 2022 realisasi anggaran dana desa sebesar Rp 612.777.647 dari total anggaran dana desa sebesar Rp 1.526.753.000 dengan tingkat persentase 40,14%, artinya penggunaan anggaran dana desa lebih dari target anggaran dana desa sebesar Rp 913.975.362. Dapat disimpulkan realisasi anggaran dana desa tahun 2022 Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat dikatakan tidak efektif karena tingkat persentase dibawah 60%.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana desa di Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 dan tahun 2021 masih kurang efisien karena dengan persentase berada pada angka 90-100%. Namun pada tahun 2022 pengelolaan dana desa dikelola dengan sangat efisien dengan tingkat persentase dibawah 60%.
2. Pengelolaan dana desa di Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dari tahun 2020 dan tahun 2021 sudah efektif dengan persentase antara 90-100%. Namun pada tahun 2022 pengelolaan dana desa belum efektif dengan persentase dibawah 60%.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat mengelola keuangan dengan lebih baik
2. Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil dapat membuat perencanaan belanja dan dana desa yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing supaya anggaran dana desa yang disediakan

dapat dikelola dengan efektif atau mencapai tingkat persentase hingga 100%.

3. Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil agar dapat mempertahankan kinerjanya dalam hal pengelolaan keuangan yaitu dengan meningkatkan kemampuan aparatur Desa Pulau Balai Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil pada setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Nopri. (2017). *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: UIR Press
- Badrudin, Rudy. (2018). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- Bastian, Indra, (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Darmiasih, N.K. (2017). *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.
- Gulo, E. (2019). Analisis pengelolaan keuangan desa (studi kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandhere Kabupaten Nias Barat). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-11
- Halim, Kusufi. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Kasmir, (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Mahmudi. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Murni, Sri. (2019). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 6 Tahun 2006 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 *tentang Indeks Desa Membangun*
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Alokasi Dana Desa*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan menteri keuangan Nomor. 205/PMK. 07/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Jakarta
- Robbins SP, dan Judge. (2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rosalinda, O. (2018). Pengelolaan dana desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Ilmiah. Malang Universitas Brawijaya Mmalang*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-13
- Sekaran, U. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Shuha, K. (2018). Pengelolaan Dana Desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariama). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-17
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Deskriptif kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Susila, & Suyanto. (2017). *Metodologi Penelitian Cross Sectional*. Klaten: Boss.
- Tahir, M. (2019). Analisis pengelolaan keuangan APBD Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-9
- Tikullah, M.R dan Ngampo, M.Y. (2018). Analisis Pengelolaan dana desa Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Volume 1 Nomor 1*, Hal 87-96
- Trianto, A. (2019). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Jurnal Politeknik Darusalam Palembang*
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan UU RI No. 25 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*.

- Yunianti, Umi. (2017). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). *Jurnal Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta*. ISBN 978-602-73690-3-0
- Yusuf, M. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Pada Perspektif Syariah Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Hal 1-14